



Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak dan Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Medan Timur

* Fachrun Nissa¹, Darwin Riyanto², Putri Wahyuni³, Tri Wulandari⁴

¹Akuntansi Perpajakan, Akademi Manajemen Informatika & Komputer Universal, Indonesia

^{2,3,4}Fakultas Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya, Indonesia

Keywords:

Kesadaran Wajib Pajak; Sistem Perpajakan; Kemauan Membayar Pajak

Abstract. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak di KPP Medan Timur. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan sumber data adalah sumber data primer. Unit analisis dan observasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pelapor SPT dengan populasi 48.330 wajib pajak tahun 2022. Besar sampel sebanyak 100 Wajib Pajak dengan tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi sebesar 10%. Dari populasi tersebut dipilih dengan menggunakan teknik sampling insidental. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak, dan sistem perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sistem perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Corresponding author*

Email:

fachrunnissauniversal@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara. Salah satu tujuan lainnya, yaitu untuk meningkatkan perekonomian negara dan mendukung tujuan fiskal dan non-fiskal dari pemerintah. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Namun, tidak sedikit masyarakat sendiri yang suka enggan untuk membayar pajak.

Penerimaan pajak suatu negara sangat bergantung pada kesediaan masyarakatnya untuk membayar pajak. Menurut Subroto (2020), "kemauan membayar pajak merupakan *proxy* dari kontrak psikis (*psychological contract*) rakyat dengan negaranya, yang antara lain dibentuk oleh persepsi terhadap kualitas institusi dan aspek politik pemerintahan". Kemauan adalah keinginan seseorang untuk



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



melakukan sesuatu tanpa adanya timbal balik secara langsung. Pentingnya mempunyai kemauan membayar pajak menunjukkan kesadaran dan kesediaan individu dalam memenuhi kewajibannya kepada negara. Kemauan membayar pajak yang tinggi akan meningkatkan penerimaan pajak negara. Menurunnya kemauan masyarakat membayar pajak menyebabkan menurunnya penerimaan pajak sehingga menghambat pembangunan dan kesejahteraan negara.

Kesadaran membayar pajak merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Menurut Rahayu (2020), "kesadaran wajib pajak merupakan kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak". Kesadaran membayar pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak untuk mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, serta melaksanakannya dengan benar dan sukarela. Jika masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak pasti mereka mau untuk membayar pajak dan senantiasa untuk mendukung kegiatan pemerintah. Petugas pajak senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas kepada wajib pajak, sehingga menjadi acuan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak. Dengan kata lain, hal yang paling menentukan keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Semakin meningkat kesadaran seorang wajib pajak untuk membayar pajak, maka tingkat kemauan membayar pajak semakin meningkat. Kurangnya kesadaran wajib pajak dapat menjadi hambatan dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran membayar pajak diharapkan dapat meningkatkan kemauan masyarakat untuk membayar pajak.

Faktor lainnya mempengaruhi kemauan membayar pajak adalah sistem perpajakan. Menurut Rahayu (2020:83), "sistem perpajakan merupakan sistem yang terdiri dari unsur yang meliputi hukum pajak (*tax law*), kebijakan perpajakan (*tax policy*), dan sistem administrasi perpajakan (*tax administration*) yang reintegrasi untuk mencapai tujuan yaitu penerimaan pajak yang optimal". Penting juga untuk menggerakkan masyarakat menuju lingkungan yang taat hukum, karena ada sistem perpajakan dari aparat. Persepsi efektivitas perpajakan merupakan cara wajib pajak bereaksi dan menilai berdasarkan persepsinya sendiri terhadap ukuran baik atau tidaknya sistem perpajakan yang berlaku saat ini. Persepsi yang dipermasalahkan adalah apakah sistem ini akan mempermudah pekerjaan wajib pajak atau sebaliknya justru mempersulit pekerjaan mereka. Di Indonesia, banyak kebijakan dan upaya yang diambil pemerintah sebagai mekanisme pembayaran pajak dengan tujuan untuk meningkatkan kemauan masyarakat membayar pajak. Kebijakan dan manfaat tersebut mencakup program yang ingin dilaksanakan pemerintah untuk memberikan kemudahan transaksi perpajakan bagi wajib pajak. Secara keseluruhan, sistem perpajakan dapat membantu meningkatkan kemauan masyarakat untuk membayar pajak.

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, dimana realisasi penerimaan negara dari tahun 2018 hingga tahun 2022 ada yang mengalami peningkatan dan ada juga yang mengalami penurunan. Dari penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui apakah kesadaran membayar pajak, sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada kpp medan timur.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Kemauan Membayar Pajak

Kemauan membayar pajak adalah kesediaan seseorang rela membayar pajak untuk menerima keuntungan seperti memperoleh barang atau jasa dari pemerintah di masa depan, tanpa mendapat jasa timbal balik secara langsung. Menurut Subroto (2020), kemauan membayar pajak merupakan *proxy* dari kontrak psikis (*psychological contract*) rakyat dengan negaranya, yang antara lain dibentuk oleh persepsi terhadap kualitas institusi dan aspek politik pemerintahan. Menurut Wulandari, Rinaldi, & Anlikie (2022), kemauan membayar pajak sangat penting dalam meningkatkan penerimaan perpajakan yang berkontribusi paling besar di APBN. Pembayaran pajak memiliki beberapa ketentuan yang harus



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



dipenuhi. Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 12, ketentuan-ketentuan dalam pembayaran pajak, yaitu: 1) Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan tidak menggantungkan pada adanya sarat ketetapan pajak, 2) Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan., 3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan adalah tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Sejumlah penelitian mengungkapkan faktor-faktor dapat meningkatkan moral pajak (kemauan atau motivasi intrinsik untuk membayar pajak). Menurut Subroto (2020), faktor yang meningkatkan kepercayaan atau kemauan seseorang dalam kemauan membayar pajak: 1) Kualitas pelayanan publik, 2) Tingkat korupsi, 3) Efektivitas pembelanjaan dana pajak, 4) Uniformitas penegakan hukum.

2.2. Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran Membayar Pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Menurut Rahayu (2020), kesadaran wajib pajak merupakan kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak. Kesadaran wajib pajak didefinisikan sebagai keadaan di mana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut Rahayu (2020), wajib pajak memiliki kesadaran dalam perpajakan apabila: 1) Wajib pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikan pengetahuannya tersebut pada perilakunya terkait kewajiban perpajakan, 2) Wajib pajak memiliki pengetahuan selanjutnya memahaminya sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya, 3) Wajib pajak memiliki pemahaman peraturan perpajakan dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan dalam menyikapi kewajiban perpajakannya. Menurut Rahayu (2020), faktor yang dapat menghambat peningkatan atas kesadaran wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya adalah: 1) Prasangka negatif kepada Fiskus, 2) Barrier dari instansi di luar pajak, 3) Informasi mengenai korupsi yang semakin tinggi, 4) Wujud pembangunan dirasa kurang, 5) Adanya anggapan pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan penerimaan dari sektor pajak. Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Menurut Rahayu (2020), faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu: 1) Norma subyektif, 2) Sosialisasi perpajakan, 3) Tingkat pengetahuan wajib pajak, 4) Tingkat intelektualitas wajib pajak, 5) Persepsi wajib pajak yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan

2.3. Sistem Perpajakan

Sistem Perpajakan adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk menghitung sekaligus digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan pajak dari wajib pajak. Menurut Rahayu (2020), sistem perpajakan merupakan sistem yang terdiri dari unsur yang meliputi hukum pajak (tax law), kebijakan perpajakan (tax policy), dan sistem administrasi perpajakan (tax administration) yang reintegrasi untuk mencapai tujuan yaitu penerimaan pajak yang optimal. Efektivitas sistem administrasi pajak memberikan kontribusi sangat besar bagi peningkatan kinerja fiskus. Menurut Rahayu (2020), efektivitas sistem administrasi pajak dapat diukur dengan kemampuan sistem administrasi pajak dalam: 1) Meningkatkan jumlah wajib pajak (ekstensifikasi pajak), 2) Mencegah tindakan melanggar hukum perpajakan perpajakan (pengenaan sanksi perpajakan), 3) Mendeteksi wajib pajak yang belum atau tidak melaporkan SPT (intensifikasi pajak), 4) Mendeteksi kecurangan wajib pajak dalam melaporkan pajak terutang (melalui pemeriksaan pajak), 5) Melaksanakan upaya pencairan tunggakan pajak (penagihan




pajak), 6) Mengamankan penerimaan pajak (melalui keberatan pajak). Sistem perpajakan mencakup beberapa aspek penting yang mempengaruhi efektivitas dan kinerja sistem. Menurut Rahayu (2020), sistem administrasi perpajakan modern yang selama ini telah diterapkan meliputi elemen-elemen: 1) Restrukturisasi organisasi, 2) Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi (TIK), 3) Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, 4) Pelaksanaan *good Governance*.

Berikut pengujian hipotesis penelitiannya:

- H₁: Diduga kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Medan Timur.
- H₂: Diduga sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Medan Timur.
- H₃: Diduga kesadaran membayar pajak dan sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Medan Timur.

Kerangka teoritis dalam penelitian ini akan menjelaskan hubungan antara masing-masing variabel yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3. METODE PENELITIAN

Lokasi dilakukannya penelitian adalah KPP Pratama Medan Timur yang beralamat di Jalan Suka Mulia No.17A, A U R, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20151. Waktu yang digunakan pada penelitian ini dimulai dari bulan Februari 2024 sampai dengan April 2024. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Menurut Wahyudi (2017), data kuantitatif merupakan data-data yang berupa angka yang karakteristiknya selalu dalam bentuk numerik seperti data pendapatan, jumlah penduduk, tingkat konsumsi, bunga bank dan sebagainya. Data kuantitatif yang dimaksud berupa pertanyaan-pertanyaan yang diskalakan dalam skala *likert*. Ada dua sumber data berdasarkan sumbernya yang umumnya digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini menggunakan data primer. Menurut Wahyudi (2017), data primer merupakan data yang diambil dari sumbernya, serta belum pernah dipublikasikan oleh instansi tertentu. Dalam penelitian ini melakukan kegiatan survei lapangan berupa kuesioner yang dibagikan ke responden pada wajib pajak orang pribadi yang berada di KPP Pratama Medan Timur. Populasi merupakan keseluruhan subjek atau unit yang menjadi fokus penelitian. Menurut Swarjana (2022), populasi adalah keseluruhan orang atau kasus atau objek, di mana hasil penelitian akan



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



digeneralisasikan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi terdaftar wajib pajak orang pribadi wajib SPT yang berada di KPP Pratama Medan Timur dengan jumlah populasinya yaitu 48,330 jiwa pada tahun 2022. Sampel merupakan subjek atau data yang dipilih secara sistematis untuk diperoleh informasi tentang populasi, memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi penelitian dengan cepat dan efisiensi. Menurut Swarjana (2022), sampel adalah terpilih dari populasi yang diseleksi melalui metode sampling dalam sebuah penelitian. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling aksidental. Menurut Kasmir (2022), sampling aksidental merupakan cara penentuan sampel yang dilakukan secara kebetulan dan biasanya tanpa direncanakan terlebih dahulu.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator
Kemauan Membayar Pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas pelayanan publik. 2. Tingkat korupsi. 3. Efektivitas pembelanjaan dana pajak. 4. Uniformitas penegakan hukum.
Kesadaran Membayar Pajak (X₁)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Norma subyektif. 2. Sosialisasi perpajakan. 3. Tingkat pengetahuan wajib pajak. 4. Tingkat intelektualitas wajib pajak. 5. Persepsi wajib pajak yang baik.
Sistem Perpajakan (X₂)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Restrukturisasi organisasi. 2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK). 3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia. 4. Pelaksanaan <i>Good Governance</i>.

Untuk memperoleh data persepsi wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur, maka penulis mencari informasi dari e-riset dan mengikuti prosedur dengan melampirkan berbagai syarat yang dibutuhkan untuk memperoleh data dan setelah itu dibagikan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang merupakan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur dengan via *google form*. Persamaan regresi berganda merupakan persamaan regresi dengan menggunakan dua atau lebih variabel independen untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Adapun model regresi linear berganda (*multiple linear regression method*), yang digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Kemauan membayar pajak
- X₁ = Kesadaran membayar pajak
- X₂ = Sistem perpajakan
- a = Konstanta
- b₁, b₂ = Koefisien regresi



e = error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Karakteristik responden diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi dan responden dan kaitannya dengan masalah dan tujuan penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang merupakan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dengan mengambil sampel sebanyak 100 responden. Pada tabel berikut dijelaskan sebaran responden berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir.

Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r_{hitung}
Kemauan Membayar Pajak (Y)	Pernyataan – 1	0,573
	Pernyataan – 2	0,660
	Pernyataan – 3	0,563
	Pernyataan – 4	0,739
	Pernyataan – 5	0,652
	Pernyataan – 6	0,567
	Pernyataan – 7	0,537
	Pernyataan – 8	0,640
Kesadaran Membayar Pajak (X_1)	Pernyataan – 1	0,798
	Pernyataan – 2	0,552
	Pernyataan – 3	0,656
	Pernyataan – 4	0,610
	Pernyataan – 5	0,770
	Pernyataan – 6	0,661
	Pernyataan – 7	0,806
	Pernyataan – 8	0,590
	Pernyataan – 9	0,541
	Pernyataan – 10	0,532
Sistem Perpajakan (X_2)	Pernyataan – 1	0,512
	Pernyataan – 2	0,716
	Pernyataan – 3	0,494
	Pernyataan – 4	0,821
	Pernyataan – 5	0,784
	Pernyataan – 6	0,620
	Pernyataan – 7	0,466
	Pernyataan – 8	0,513

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan pada hasil tabel 2, diperoleh nilai r_{hitung} dari masing-masing item pernyataan untuk setiap variabel yang diperoleh berada di atas r_{tabel} (0,3610) sehingga dapat dikatakan pernyataan yang digunakan dikatakan validitas. Hal ini dibuktikan dengan seluruh butir pernyataan memiliki r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} bernilai positif.



Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Jumlah Item
Kemauan Membayar Pajak (Y)	0,733	8
Kesadaran Membayar Pajak (X ₁)	0,847	10
Sistem Perpajakan (X ₂)	0,744	8

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan pada hasil Tabel 3, menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas yang dilihat pada *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 sebagai nilai batas suatu instrument sehingga penelitian ini dikatakan reliabel.

Statistik Deskriptif

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kemauan Membayar Pajak	100	26	40	35,59	3,303
Kesadaran Membayar Pajak	100	33	50	44,60	4,158
Sistem Perpajakan	100	26	40	35,80	3,755
Valid N (<i>listwise</i>)	100				

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan pada hasil Tabel 4, maka diketahui jumlah data yang digunakan sebanyak 100 yang merupakan wajib pajak orang pribadi wajib SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Variabel kemauan membayar pajak (Y) menghasilkan nilai minimum 26 pada responden nomor 76, nilai maksimum 40 pada responden nomor 48, 77, 81, 83, 85, 89, 93, 94, 95, 98, dan 100, nilai rata-rata 35,59 dan nilai standar deviasi 3,303. Variabel kesadaran membayar pajak (X₁) menghasilkan nilai minimum 33 pada responden nomor 56, nilai maksimum 50 pada responden nomor 13, 41, 48, 54, 55, 57, 61, 70, 77, 90, 98, dan 98 nilai rata-rata 44,60 dan nilai standar deviasi 4,158. Variabel sistem perpajakan (X₂) menghasilkan nilai minimum 26 pada responden nomor 67, 71 dan 91, nilai maksimum 40 pada responden nomor 13, 16, 34, 35, 40, 46, 48, 52, 54, 56, 59, 61, 64, 66, 81, 93, 94, 95, 96, dan 100, nilai rata-rata 35,80 dan nilai standar deviasi 3,755.

Uji Asumsi Klasik


Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan cara melihat histogram, grafik *normal probability plot* dan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Berikut adalah hasil pengujian normalitas:



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya


(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Gambar 2. Uji Normalitas (Grafik Histogram)

Berdasarkan Gambar 2 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa data membentuk grafik kurva cenderung simetris terhadap *mean* (U). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.



Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Gambar 3. Uji Normalitas (Normal Probability Plot)



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Berdasarkan Gambar 3 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa data menyebar mengikuti garis diagonal. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov Smirnov)


Model	Unstandardized Residual
N	100
Test Statistic	0,074
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c	0,200

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan Tabel 4 diatas, maka diketahui bahwa nilai *asymp. sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,200. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik *scatterplot*. Berikut adalah hasil pengujian heteroskedastisitas:



Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Gambar 4. Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot)

Berdasarkan Gambar 4 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa titik-titik pengolahan data menyebar di bawah maupun di atas titik origin (0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang jelas. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homokedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Nilai *cutoff*



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance $\leq 0,10$ dan nilai VIF ≥ 10 . Berikut adalah hasil pengujian multikolinearitas:

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Kesadaran Membayar Pajak	0,945	1,058
Sistem Perpajakan	0,945	1,058

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan Tabel 5 diatas, maka dapat diketahui nilai *tolerance* (α) untuk variabel kesadaran membayar pajak dan sistem perpajakan memiliki nilai lebih besar dari 0,10 yaitu sebesar 0,945. Nilai *variance inflation factor* (VIF) untuk variabel kesadaran membayar pajak dan sistem perpajakan memiliki nilai lebih kecil dari 10 yaitu 1,058. Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa variabel independen (kesadaran membayar pajak dan sistem perpajakan) tidak mengalami multikolinearitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan karena variabel independennya lebih dari satu maka perlu diuji keindependen hasil uji regresi dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Berikut adalah hasil analisis regresi linear berganda:

Tabel 6. Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	12,326	3,644	
Kesadaran Membayar Pajak	0,281	0,070	0,343
Sistem Perpajakan	0,300	0,077	0,341

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan Tabel 6 diatas, maka dapat diketahui persamaan analisis regresi linear berganda dalam penelitian adalah:

$$\text{Kemauan Membayar Pajak} = 12,326 + 0,281 \text{ Kesadaran Membayar Pajak} + 0,300 \text{ Sistem Perpajakan} + e$$

Persamaan di atas dapat dijelaskan konstanta (α) sebesar 12,326 menunjukkan bahwa jika nilai variabel kesadaran membayar pajak dan sistem perpajakan bernilai 0 (nol) atau tidak ada, maka nilai kemauan membayar pajak mengalami peningkatan sebesar 12,326 satuan. Koefisien regresi (β) variabel kesadaran membayar pajak sebesar 0,281 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen lainnya bernilai 0 (nol) atau tetap dan kesadaran membayar pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai kemauan membayar pajak mengalami peningkatan sebesar 0,281 satuan. Koefisien regresi (β) variabel sistem perpajakan sebesar 0,300 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen lainnya bernilai 0 (nol) atau tetap dan sistem perpajakan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai Kemauan Membayar Pajak mengalami peningkatan sebesar 0,300 satuan.

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai tabel sebesar 1,9844 diperoleh dengan cara menggunakan *degree of freedom* (df) = jumlah sampel (N) – jumlah variabel independen (k) = 100 – 2 = 98 dan nilai signifikan 0,05 atau 5%.



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Tabel 7. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

<i>Model</i>	T	Sig.
(Constant)	3,383	0,01
Kesadaran Membayar Pajak	4,039	0,00
Sistem Perpajakan	3,897	0,00

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan Tabel 7 diatas, maka dapat diketahui variabel kesadaran membayar pajak memiliki nilai t_{hitung} adalah sebesar 4,039 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai t_{hitung} akan dibandingkan dengan nilai tabel distribusi t yang memiliki signifikansi 0,00. Dari tabel distribusi t tersebut diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,9844. Oleh karena itu nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu dengan nilai $4,039 > 1,9844$ dan nilai signifikan $< 0,05$ yaitu dengan nilai $0,000 < 0,05$. Variabel sistem perpajakan perpajakan memiliki nilai t_{hitung} adalah sebesar 3,897 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai t_{hitung} akan dibandingkan dengan nilai tabel distribusi t yang memiliki signifikansi 0,05. Dari tabel distribusi t tersebut diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,9844. Oleh karena itu, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu dengan nilai $3,897 > 1,9844$ dan nilai signifikan $< 0,05$ yaitu dengan nilai $0,000 < 0,05$.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk membuktikan ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Nilai F_{tabel} sebesar 3,09 diperoleh dengan cara menggunakan *degree of freedom* (df) = jumlah sampel (N) – jumlah variabel independen (k) – 1 = $100 - 2 - 1 = 97$ dan nilai signifikan 0,05 atau 5%.

Tabel 8. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

<i>Model</i>	F	Sig.
<i>Regression</i>	20,581	0,000

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan Tabel 8 diatas, maka dapat diketahui nilai F_{hitung} adalah 20,581 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai F_{hitung} akan dibandingkan dengan nilai tabel distribusi F yang memiliki signifikansi 0,05. Dari tabel distribusi F tersebut diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,09. Oleh karena itu, nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu dengan nilai $20,581 > 3,09$ dan nilai signifikan $< 0,05$ yaitu dengan nilai $0,000 < 0,05$.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Uji koefisien determinasi (Uji R²) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk mengetahui nilai koefisien determinasi dapat dilakukan dengan cara melihat nilai *R Square*. Berikut hasil pengujian koefisien determinasi:

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	R	R Square
<i>Summary</i>	0,546	0,298

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan Tabel 9 diatas, maka dapat diketahui nilai *R Square* adalah sebesar 0,298 atau 29,8%. Hal ini berarti sebesar 29,8% variabel kemauan membayar pajak dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran membayar pajak dan sistem perpajakan. Sedangkan sisanya 70,2% variabel kemauan membayar pajak dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



kepatuhan perpajakan, pemahaman perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil uji secara parsial tentang kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi KPP Medan Timur dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu dengan nilai $4,039 > 1,9844$ dan nilai signifikan $< 0,05$ yaitu dengan nilai $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hal tersebut, maka H_1 pada penelitian ini diterima. Dengan demikian, berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi KPP Medan Timur. Hasil penelitian kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak dikarenakan adanya kesadaran membayar pajak dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai wajib pajak untuk berkontribusi memajukan negara yaitu dengan cara membayar pajak. Ketika wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak maka dapat meningkatkan kemauan membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pangesti & Yushita (2019) dan Rinaldi & Devi (2021), yang menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyonugroho & Sardjono (2013) dan Tajuddin & Eforis (2023) yang menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil uji secara parsial tentang sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak, sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi KPP Medan Timur dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu dengan nilai $3,897 > 1,9844$ dan nilai signifikan $< 0,05$ yaitu dengan nilai $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hal tersebut, maka H_1 pada penelitian ini diterima. Dengan demikian, berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi KPP Medan Timur. Hasil penelitian sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak dikarenakan dengan adanya sistem perpajakan dapat menyederhanakan proses perpajakan, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan juga meningkatkan kualitas layanan fiskus. Sistem perpajakan yang efisien dan efektif akan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, hal ini dapat meningkatkan kemauan membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dobos & Takács-György (2020), Pangesti & Yushita (2019), Rinaldi & Devi (2021), Setyonugroho & Sardjono (2013), Yozi et al., (2019) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tajuddin & Eforis (2023) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak dan Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil uji secara simultan tentang kesadaran membayar pajak dan sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak dan sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi KPP Medan Timur dengan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu dengan nilai $20,581 > 3,09$ dan nilai signifikan $< 0,05$ yaitu dengan nilai $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hal tersebut, maka H_3 pada penelitian ini diterima. Hasil penelitian kesadaran



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



membayar pajak dan sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak dikarenakan adanya kesadaran akan manfaat pajak dan sistem perpajakan yang transparan tentu saja membantu wajib pajak menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kemudahan dalam membayar pajak, hal ini dapat meningkatkan kemauan membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dobos & Takács-György (2020), Pangesti & Yushita (2019), Rinaldi & Devi (2021), yang menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak dan sistem perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyonugroho & Sardjono (2013), dan Tajuddin & Eforis (2023) yang menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak dan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka penulis membuat beberapa kesimpulan yaitu secara parsial uji t, kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Medan Timur. Hasil pengujian menunjukkan bahwa (H_1) diterima. Secara parsial uji t, sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Medan Timur. Hasil pengujian menunjukkan bahwa (H_2) diterima. Secara simultan uji F, kesadaran membayar pajak dan sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Medan Timur. Hasil pengujian menunjukkan bahwa (H_3) diterima.

Berdasarkan analisa yang telah penulis lakukan, maka didapatkan hasil implikasi yang dapat diberikan kepada Kantor Pelayanan Pajak yaitu pada sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar Pajak, maka KPP Pratama Medan Timur harus melakukan modernisasi sistem dan struktur KPP, yang dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan mengadaptasi perkembangan teknologi, serta memperbaiki pelayanan agar wajib pajak mau membayar pajak secara sukarela. Perbaikan pelayanan harus dilakukan karena masih ada ketidakpuasan terhadap pelayanan pemungutan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak, maka KPP Pratama Medan Timur harus memberikan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak karena masih banyak wajib pajak tidak memahami peraturan perpajakan dengan baik, serta membangun kesadaran dan pemahaman bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban yang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia, supaya dapat memperbaiki persepsi wajib pajak yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dobos, P., & Takács-György, K. (2020). The impact of the relationship between the state, state institutions and tax payers on willingness to pay tax. *Serbian Journal of Management*, 15(1), 69–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.5937/sjm15-21750>
- Kasmir. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Untuk Ilmu Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Pangesti, D. M., & Yushita, A. N. (2019). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada Umkm Sektor Perdagangan Di Kabupaten Klaten). *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(2), 166–178. <https://doi.org/10.21831/nominal.v8i2.26461>
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: konsep sistem dan implementasi*. Rekayasa Sains. Bandung.



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



- Rinaldi, A., & Devi, Y. (2021). Mathematical modeling for awareness, knowledge, and perception that influence willpower to pay tax using multiple regression. *Journal of Physics: Conference Series*. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1796/1/012062>
- Setyonugroho, H., & Sardjono, B. (2013). Factors affecting willingness to pay taxes on individual taxpayers at pratama surabaya tegalsari tax office. *The Indonesian Accounting Review*, 3(1), 77–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.14414/tiar.v3i01.214>
- Subroto, G. (2020). *Pajak dan Pendanaan Peradaban Indonesia*. PT Gramedia. Jakarta.
- Swarjana, I. K. (2022). *Populasi Sampel Teknik Sampling & Bias dalam Penelitian*. CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Tajuddin, E. R. T. A., & Eforis, C. (2023). The Determinations Of Willingness To Pay Taxes. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 15(1), 111–127. <https://doi.org/https://doi.org/10.31937/akuntansi.v15i1.3186>
- Wahyudi, S. T. (2017). *Statistika Ekonomi: Konsep, Teori, dan Penerapan*. Universitas Brawijaya Press. Malang.
- Wulandari, T., Rinaldi, M., & Anlikie, Y. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi. *Outline Journal of Management and Accounting*, 1(2), 80–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.61730/ojma.v1i2.38>
- Yozi, V., Mulyani, S., Sukmadilaga, C., & Pertama, H. A. (2019). Relationship between supply chain management effects on the tax information system and willingness to pay taxes. *Int. J Sup. Chain. Mgt*, 8(3), 204–208.